



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sehingga merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhinya;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Sleman memiliki sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan dan sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai kawasan resapan air;
 - c. bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, sehingga mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan;
 - d. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya pelindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Pelindungan dan pengendalian lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
17. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang tidak tercemar atau rusak.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
21. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdampak pada lingkungan.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

27. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
28. Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk dan /atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
32. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkungan.
33. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib menyusun Dokumen UKL-UPL maupun Amdal.

39. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.
40. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, atau konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
42. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
43. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
44. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.
45. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
46. Wilayah perkotaan adalah pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional, regional, lokal sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
47. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
48. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakannya.
49. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
50. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

51. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
52. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
53. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
54. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:

- a. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Sleman;
- b. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan terutama sebagai kawasan resapan air;
- f. mengantisipasi isu lingkungan global (dampak perubahan iklim);
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.

Pasal 4

Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan lingkungan hidup di Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- o. menerbitkan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (2) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;

- d. gas rumah kaca;
 - e. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
 - h. aspek lain yang terkait dengan sumberdaya alam dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup non-geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk bukan peta.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (2) Data dan Informasi dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menyusun KLHS.
- (2) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan program yang meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah;
- b. penetapan baku mutu air sungai;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;

- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 16

Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Baku Mutu air sungai untuk Sungai Progo didasarkan pada baku mutu kelas air sungai nasional.
- (2) Baku mutu air sungai untuk sungai lainnya menggunakan baku mutu kelas air sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Baku mutu air limbah menggunakan baku mutu air limbah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah;
 - b. membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan dan saluran irigasi, serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair;
 - c. tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
 - d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair;
 - e. memeriksakan kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan, atas biaya penanggung jawab kegiatan;

- f. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya atau pelanggan/pelayanan;
 - g. memasang hasil pemeriksaan kualitas limbahnya pada tempat yang mudah untuk dilihat;
 - h. melakukan pengujian kualitas sumber air yang menjadi media pembuangan air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - i. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kadar parameter baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud pada huruf e dan pengujian kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala OPD secara berkala; dan
 - j. melakukan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan pengolahan air limbah yang memadai.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 20

Penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

- (4) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) OPD dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air menunjukkan kondisi cemar, OPD dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kondisi baik, OPD dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan kewajiban penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.

- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya penanggulangan pencemaran air.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya penanggulangan pencemaran air dibebankan pada orang yang melakukan pencemaran air.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemaran;
 - b. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan kewajiban pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya pemulihan kualitas air dibebankan pada orang yang melakukan pencemaran air.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu emisi sumber bergerak;
- d. penetapan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;
- e. pemantauan kualitas udara ambien;
- f. pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak;
- g. pemantauan kualitas emisi sumber bergerak; dan
- h. pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;

Pasal 28

Penetapan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan baku mutu udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan kualitas emisi tidak bergerak, pemantauan kualitas emisi sumber bergerak, dan pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh OPD dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya atau tanggung jawabnya.
- (2) Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas emisi sumber bergerak, dan pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas emisi sumber bergerak, dan pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan; dan/atau

- c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas emisi sumber bergerak, dan pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan.
- (3) Pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, pemantauan baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Pemantauan kualitas udara emisi sumber bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi sumber bergerak, getaran, kebisingan, atau kebauan berkewajiban memenuhi baku mutu emisi sumber bergerak, tingkat getaran, kebisingan, atau kebauan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi sumber tidak bergerak wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi alat pengendali emisi dan sarana pendukung antara lain lubang sampling, tangga dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pemantauan kualitas emisi yang dihasilkan tiap 6 (enam) bulan melalui sampling dan uji emisi yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada OPD dan instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Paragraf 3
Penanggulangan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan standar operasional prosedur untuk penanggulangan pencemaran udara;
 - b. mengurangi dan/atau menghentikan sebaran emisi dan sebaran kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - c. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara;
 - d. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - e. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - f. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan/atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melaksanakan kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran udara untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Biaya penanggulangan pencemaran udara dibebankan pada orang yang melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi sumber tidak bergerak wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan pemulihan mutu udara.

- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi, remediasi, dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran udara untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (6) Pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran udara.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran tanah;
- b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
- c. pemulihan kualitas tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 35

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 36

Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan oleh OPD dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tanah rusak, OPD dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, OPD dan/atau Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
- (2) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan kewajiban melaksanakan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPD melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas beban biaya orang yang melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 40

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.

- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya pemulihan kualitas tanah.
- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas beban biaya orang yang melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 42

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
- b. pemantauan kualitas tanah;
- c. penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah;

Pasal 43

Baku kerusakan tanah menggunakan baku kerusakan tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan untuk produksi biomassa wajib melakukan pencegahan kerusakan tanah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 45

OPD melakukan pemantauan kualitas tanah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Bupati menetapkan kondisi tanah dan status kerusakan tanah berdasarkan pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan kajian kerusakan tanah dari OPD.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

- (2) Penanggulangan kerusakan tanah dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kegiatan produksi biomassa.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kegiatan produksi biomassa.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan meliputi:

- a. pencegahan kerusakan.
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 50

Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- b. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan berdasarkan hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan meliputi:
 - a. curah hujan 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau.
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 52

- (1) Kepala OPD melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan.
 - b. pengisolasian sumber perusak;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan kewajiban melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan.

- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dibebankan kepada pelaku kerusakan.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.
- (2) Pemulihan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan kewajiban melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala OPD menerbitkan surat perintah kepada pelaku pengrusakan untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

- (5) OPD dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (6) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VI PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. Konservasi sumber daya alam;
- b. Pencadangan sumber daya alam;
- c. Pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 56

Konservasi sumber daya alam meliputi:

- a. konservasi sumber daya air;
- b. konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pasal 57

- (1) Ruang lingkup konservasi sumber daya air meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya air;

- b. pengawetan sumber daya air; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber air.
- (2) Pelindungan sumber daya air dilakukan melalui:
- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pelindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Pengawetan sumber daya air dilakukan melalui:
- a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (4) Pemanfaatan secara lestari sumber daya air dilakukan melalui:
- a. penggunaan sumber daya air sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan;
 - b. penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan;
 - c. penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
 - d. apabila penggunaan air ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian; dan
 - e. setiap orang berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.

Pasal 58

- (1) Ruang lingkup konservasi sumber daya air hayati dan ekosistemnya meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya air hayati dan ekosistemnya;
 - b. pengawetan sumber daya air hayati dan ekosistemnya; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya air hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilakukan dengan:
 - a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilakukan di cagar alam atau suaka margasatwa; dan
 - b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan untuk tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Bagian Ketiga

Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 59

- (1) Pencadangan sumber daya alam dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan arboretum;
 - b. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 - c. ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah; dan/atau
 - d. menanam serta memelihara tanaman di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat

Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 60

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya:
 - a. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- b. perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- (3) Upaya perlindungan lapisan ozon dilaksanakan dengan cara:
- a. inventarisasi bahan perusak ozon; dan
 - b. menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala Daerah.
- (4) Upaya perlindungan terhadap hujan asam dilakukan dengan cara:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah;
 - b. pemantauan kualitas udara;
 - c. pemantauan dampak hujan asam; dan
 - d. menaati baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

AMDAL

Paragraf 1

Komisi Penilai Amdal

Pasal 61

- (1) Komisi Penilai Amdal dibentuk untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Bupati.
- (3) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. OPD;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. ahli di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. ahli di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari:
 - a. instansi lingkungan hidup pusat dan provinsi;
 - b. pakar independen yang melakukan kajian teknis; dan
 - c. sekretariat.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal paling sedikit 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik.
- (4) Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.

Paragraf 2
Dokumen Amdal

Pasal 64

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kerangka acuan Andal;
 - b. Andal;
 - c. RKL-RPL.
- (3) Amdal yang disusun wajib mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang tergabung dalam sentra atau klaster usaha/kegiatan.
- (7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 65

- (1) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam menyusun dokumen Amdal.

- (3) Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman, konsultasi publik, dan menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruhi atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (5) Masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. masyarakat dalam zona I; dan
 - b. masyarakat dalam zona II.
- (6) Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan wilayah dalam radius melingkar yang terdapat paling sedikit 50 kepala keluarga dan paling banyak 100 (seratus) kepala keluarga yang terdekat dari batas terluar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan wilayah dalam radius melingkar di luar zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan masih dalam batas wilayah studi.
- (8) Konsultasi publik harus melibatkan masyarakat dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 66

- (1) Penilaian dokumen Amdal dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (2) Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Penilaian dokumen amdal dilakukan setelah pengumuman permohonan izin lingkungan dan jangka waktu penyampaian saran, pendapat, dan berakhir.

- (4) Jangka waktu penilaian dokumen Amdal sebagai berikut:
 - a. penilaian kerangka acuan Andal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
 - b. penilaian Andal dan RKL-RPL dilakukan dalam jangka waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.
- (6) Kesesuaian rencana tata ruang didasarkan pada izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Izin pemanfaatan ruang dikeluarkan setelah analisis dampak lalu lintas disetujui.

Pasal 67

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup telah berkonstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun dokumen Amdal, maka setiap pemilik rencana usaha dan/atau kegiatan:

- a. dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan;
- b. wajib menyusun dokumen Amdal; dan
- c. wajib melaksanakan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi OPD.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

UKL-UPL

Pasal 69

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL.
- (2) UKL UPL yang disusun wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 70

Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL UPL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pengumuman permohonan izin lingkungan dan jangka waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan berakhir.
- (4) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (5) Bupati menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Kesesuaian rencana tata ruang didasarkan pada izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL telah konstruksi dan/atau beroperasi tetapi belum menyusun dokumen UKL-UPL:

- a. dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan;
- b. wajib menyusun UKL UPL; dan
- c. wajib melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi OPD.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga SPPL

Pasal 74

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL wajib mendapat persetujuan dari Kepala OPD.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 75

Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dokumen SPPL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (2) Pemeriksaan dokumen SPPL dilakukan oleh OPD.

- (3) Kepala OPD memberikan keputusan persetujuan atau penolakan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak formulir SPPL diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Kesesuaian rencana tata ruang didasarkan pada izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Izin Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pemberian izin lingkungan kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Paragraf 2
Masa Berlaku

Pasal 78

Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan sepanjang tidak terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 79

- (1) Apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Bupati.

- (2) Perubahan izin lingkungan dilakukan apabila:
- a. ada perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Paragraf 3
Sistem dan Prosedur

Pasal 80

- (1) Permohonan izin lingkungan disampaikan oleh pemrakarsa secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal:
 1. kerangka acuan Andal yang sudah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal;
 2. dokumen Andal dan RKL-RPL;
 3. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 4. profil usaha dan/atau kegiatan.
 - b. untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL:
 1. dokumen UKL-UPL;
 2. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 3. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 81

- (1) OPD mengumumkan permohonan izin lingkungan yang telah lengkap dan benar melalui media massa/multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. OPD, wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. OPD, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, dilakukan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL, Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan, atau rekomendasi penolakan UKL-UPL.

- (5) Penerbitan izin lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5).

Pasal 82

- (1) OPD mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa/multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Izin Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3; dan
- d. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 85

- (1) Bupati menetapkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk.

Paragraf 2

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang akan membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan rumah tangga.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 87

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 88

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 90

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 91

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
- (2) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan rumah tangga.
- (3) Setiap rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan limbah B3 terpisah dari limbah rumah tangga non B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan limbah B3 rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 93

- (1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon berkewajiban mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 baru.

Pasal 94

Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 5

Izin Pengelolaan Limbah B3

Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 96

- (1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten baru.

Pasal 97

izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten berakhir apabila:

- a. habis masa berlaku izin pengumpulan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 6

Sistem dan Prosedur

Pasal 98

- (1) Permohonan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala OPD atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap dan benar; atau
 - b. paling lama 54 (lima puluh empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 99

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air, udara, dan tanah yang berkualitas, bersih, dan bebas dari unsur pencemar; dan
 - b. ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan tanah yang bebas dari kerusakan.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, OPD menyusun dan melaksanakan:
 - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. standar pelayanan minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 101

- (1) Setiap orang berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara lisan atau tertulis kepada pemrakarsa dan OPD pada saat pengumuman dan konsultasi publik;
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Amdal.
- (3) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada OPD pada saat pengumuman permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Pasal 102

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara tertulis kepada Kepala OPD.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Kepala OPD.
- (3) OPD setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

Pemilik izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 105

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah sampai memenuhi baku mutu lingkungan hidup sebelum dibuang ke media lingkungan hidup termasuk limbah domestik.
- (2) Setiap usaha yang membuang air limbah wajib memasang alat pengukur debit dan membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 106

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berkewajiban melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan ruang terbuka hijau/taman paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahannya.
- (2) Setiap Pemerintah Desa wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) tanah desa untuk ruang terbuka hijau.
- (3) Setiap orang dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

- (5) Sanksi administrasi bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 108

- (1) Setiap orang, Pemerintah Daerah, swasta dan *stakeholder* lainnya berkewajiban melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, Pemerintah Daerah, swasta, dan *stakeholders* dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik.
- (3) Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan sistem berkelompok.

Pasal 109

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan pelestarian air melalui pembuatan sumur peresapan air hujan, lubang biopori, embung/kolam retensi dan/atau penghematan penggunaan air.
- (2) Setiap orang, Pemerintah Daerah, swasta, dan *stakeholder* dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menerapkan konsep produksi bersih/ekoefisiensi.

Pasal 110

Setiap orang berkewajiban melestarikan flora dan fauna yang ada di wilayah Daerah.

Pasal 111

- (1) Setiap pemilik izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

- c. menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati secara berkala.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 112

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan dilarang mengubah proses produksi atau melakukan kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan pada izin lingkungan yang diberikan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 113

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pembuangan air limbah tanpa diolah dan membuang sampah ke media air.

- (2) Setiap orang dilarang meresapkan air limbah ke dalam tanah kecuali air limbah domestik untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan sejenis rumah tangga.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin;

Pasal 114

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Daerah ke tempat lain di dalam atau diluar wilayah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi.
- (4) Setiap orang dilarang mencari ikan dengan menggunakan racun atau alat strom atau menggunakan alat atau bahan berbahaya lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB IX
PERAN SERTA

Pasal 115

- (1) Setiap orang pribadi, badan, atau masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta orang pribadi, badan, atau masyarakat dapat berupa:
 - a. membantu melakukan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya;
 - g. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya; dan
 - h. memberikan saran dan masukan dalam proses Amdal dan izin lingkungan.

BAB X
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 116

- (1) OPD melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkordinasi serta dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. keragaman karakter ekologis;
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. izin lingkungan;
 4. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 5. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 6. status mutu air pada sumber air, dan status mutu udara;
 7. kondisi tanah dan status kerusakan tanah;
 8. kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 9. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 10. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, dan tanah;
 11. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah; dan
 12. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 13. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tanah; dan
 14. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 117

- (1) OPD mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup berkoordinasi dengan OPD terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 118

OPD berkewajiban melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 119

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada OPD.
- (2) OPD dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh OPD, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 120

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:

- a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala OPD; dan
- b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 121

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah diangkat oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah merupakan jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala OPD.

Pasal 122

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. ketaatan dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan.

- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala OPD.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala OPD.

Pasal 123

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 124

- (1) Penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh Kepala OPD dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 125

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 126

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 127

- (1) Kepala OPD dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 128

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan lembaga jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 129

- (1) OPD berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, OPD menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 131

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 132

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum indonesia;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;dan

- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 112 ayat (1), Pasal 113, dan Pasal 114 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha dan/atau kegiatan yang telah berkonstruksi atau operasional tetapi belum memiliki Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mengajukan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Jenis dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang wajib Amdal berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan untuk yang wajib UKL-UPL berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pembangunan fasilitas masyarakat sesuai rekomendasi OPD.
- (4) Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan.
- (5) Dalam hal pejabat pengawas lingkungan hidup daerah belum ditetapkan, pengawasan dilakukan oleh OPD.

Pasal 136

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Air limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 April 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap
ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (3/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Wilayah Daerah seluas 57,482 Ha. terletak di wilayah paling utara Sesuai peraturan perundang-undangan 18 % dari luas seluruh Wilayah Sesuai peraturan perundang-undangan. Merupakan satu wilayah yang dapat dikatakan sensitif dari aspek lingkungan dikarenakan sebagian wilayah Kabupaten Sleman “memangku” Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di dunia. Dengan posisi geografis yang demikian, Daerah menjadi sangat penting dari aspek hidrologi. Sebagai daerah “*up-land*” di Provinsi Sesuai peraturan perundang-undangan (dengan ketinggian 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut), wilayah Daerah mempunyai fungsi utama sebagai kawasan resapan air yang menjamin pasokan air daerah-daerah disekitarnya. Oleh karenanya fungsi ini menjadi salah satu pertimbangan penting untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Selain itu, wilayah Daerah juga semakin mendapatkan tekanan lingkungan dikarenakan perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang mengarah ke utara. Perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi yang sangat pesat juga menyebabkan proses-proses perubahan lingkungan dan sumber daya yang cepat dan seringkali tidak terkontrol. Dampaknya adalah berbagai persoalan dan konflik lingkungan.

Seiring dengan pandangan dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, yang menekankan tidak saja pertumbuhan ekonomi melainkan juga kelestarian fungsi lingkungan serta keadilan sosial, sudah selayaknyalah Daerah mempunyai satu arah pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tajam, dan komprehensif.

Pada hakekatnya pembangunan di Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang

memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam kelangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pembangunan di bidang perindustrian, disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan demikian, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Bagi kegiatan dan/atau usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal maka wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Di dalam Peraturan Daerah ini menekankan penegakan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, kecuali hal tersebut membahayakan bagi kelangsungan lingkungan hidup maka penegakan hukum pidana langsung diterapkan bagi pelaku pelanggaran.

Agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan serta untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah serta semangat untuk andil dalam upaya pencegahan pemanasan global diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Penguatan pada upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan responsif; dan
- j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan ini merupakan landasan dan dasar hukum dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah sehingga lingkungan hidup tetap terjaga, terpelihara serta terjamin kelestariannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Data dan informasi lingkungan hidup geospasial disajikan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pencatatan produksi bulanan senyatanya atau pelanggan/pelayanan” adalah pencatatan

hasil produksi maupun kapasitas pelayanan sesuai dengan kondisi yang ada setiap bulan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “arboretum” adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengoleksi tanaman atau tumbuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “batas wilayah studi” merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial, dan administrasi.

Ayat (8)

Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik dilakukan secara merata dalam radius melingkar.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini berlaku bagi jenis izin pemanfaatan ruang yang mensyaratkan analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akses informasi lingkungan hidup” adalah hak atas akses informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “konsep produksi bersih/ekoefisiensi”, antara lain:

- a. mengambil dan menggunakan sumberdaya alam maupun buatan secara hemat (tidak mengandung potensi bahan atau energi yang akan terbuang secara berlebihan dan akan menghasilkan produk yang tidak digunakan yang minimal atau yang dapat digunakan lagi dan kalau perlu dapat dilakukan proses daur ulang, agar lingkungan dapat selalu mengalami penyegaran kembali secara berkelanjutan sehingga akan nampak segar dan indah;
- b. penghematan penggunaan bahan baku, penghematan energi, selalu berorientasi bahwa limbah yang dikeluarkan masih dapat digunakan kembali;
- c. memanfaatkan kembali air limbah dari usaha atau kegiatannya setelah dilakukan pengolahan air limbah untuk pembersihan kamar mandi/WC;
- d. tidak menggunakan bak mandi tetapi menggunakan keran air/*shower* dengan lubang yang kecil;
- e. menerapkan konsep gema nastiti ngati-ati, yaitu hemat, teliti, dan hati-hati sebagai pedoman hidup bagi kita semua dalam memanfaatkan kekayaan alam. Teliti, cermat, dan hati-hati diarahkan agar tidak merusak alam dan bumi (berbagai bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan).

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Pelaksanaan pemberian dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang diatur dalam ketentuan ini tidak disertai dengan pemberian sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a dan Pasal 72 huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 102